PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang:

a. bahwa keadaan alam berupa panorama, flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan purbakala (*heritage*) maupun seni dan budaya (*living culture*) yang dimiliki Kabupaten Lembata, merupakan sumber daya dan sebagai modal dasar bagi usaha pengembangan kepariwisataan Daerah;

b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Lembata harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan Daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dengan tetap memperhatikan segi-segi agama, budaya, pendidikan, potensi alam, lingkungan hidup, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan;

c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah (laut, darat dan pegunungan) Kabupaten Lembata diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata (DTW) serta menjaga kelestarian hidup;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lembata;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
38. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
39. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
42. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
43. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

45. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
46. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
47. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
48. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
49. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
50. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
51. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
52. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
53. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
54. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
55. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
56. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

57. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2010 tentang Hutan Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 3);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LEMBATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lembata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang memiliki potensi DTW baik DTW Alam, DTW Budaya dan Minat Khusus/Buatan Manusia.
13. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

23. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi, baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
24. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
27. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang selanjutnya disingkat RIPKA adalah rumusan pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup tata ruang, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
28. Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RIPOW adalah Rencana Induk Pengembangan Obyek DTW yang berisi rencana tapak/tata letak bangunan, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
29. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah kebijakan pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata yang berisi rencana alokasi pemanfaatan, sistem prasarana dan sarana serta persyaratan teknik pegembangan kawasan.

BAB II
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Asas, Tujuan dan Sasaran
Paragraf 1
Asas
Pasal 2

RIPKA sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berasaskan :

a. manfaat;
b. pelestarian;
c. keterpaduan

d. berkelanjutan; dan
e. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPKA adalah:

a. memberikan arahan mengenai kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang bersifat operasional;
b. memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan pariwisata di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
c. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan kepariwisataan Daerah.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPKA adalah:

a. tersedianya petunjuk bagi berbagai pihak terkait dalam membina dan mengembangkan sektor pariwisata; dan
b. tersedianya instrumen bagi kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pengembangan Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi dan Kedudukan

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 5

RIPKA berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan Kawasan Pariwisata, KSP, DTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Pariwisata, KSP, DTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan.

c. penjabaran pola dasar pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan RIPKA adalah:

a. dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
b. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata dan DTW secara lebih mendetail.

Bagian Ketiga

Wilayah dan Jangka Waktu

Paragraf 1

Wilayah

Pasal 7

Lingkup wilayah perencanaan dalam RIPKA adalah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah laut, darat dan pegunungan yang dapat dikembangkan untuk menjadi DTW.

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 8

(1) RIPKA berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah.
(2) RIPKA paling singkat sekali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan umum RIPKA adalah sebagai berikut:

a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya setempat dalam kegiatan pariwisata;

b. meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia;
c. mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata;
d. mengembangkan KSP berdasarkan satuan wilayah pembangunan;
e. mengembangkan kualitas produk wisata sesuai kondisi yang diharapkan dalam Sapta Pesona dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
f. mengembangkan DTW agar mampu menjadi salah satu unggulan DTW di Nusa Tenggara Timur;
g. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisata;
h. mengembangkan dan melestarikan tata nilai kehidupan dan budaya Daerah.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 10

Strategi Pengembangan Kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut:

a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Lembata, terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan dalam memasuki era globalisasi;
b. menjaga dan mengembangkan budaya lokal Lembata yang beraneka ragam sebagai aset wisata Daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktikan dan dipelihara;
c. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
e. menjadikan Lembata sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya bahari serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
f. menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Bagian ketiga

Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Program Pengembangan Kepariwisataan sebagai berikut:

a. penetapan kawasan pariwisata;
b. penetapan KSP;
c. pengembangan aksesibilitas;
d. pengembangan DTW;
e. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
f. pengembangan produk usaha pariwisata;
g. pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
h. pengembangan pasar pariwisata; dan
i. pengelolaan lingkungan wisata.

Paragraf 2

Penetapan Kawasan Pariwisata

Pasal 12

(1) Penetapan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan berdasarkan potensi DTW yang dimiliki oleh suatu wilayah.
(2) Penetapan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. kawasan pariwisata alam;
    b. kawasan pariwisata budaya; dan
    c. kawasan pariwisata minat khusus/buatan manusia.

Pasal 13

(1) Kawasan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berada di:
    a. Kecamatan Nubatukan, meliputi Pantai Wewanbelen di desa Bour dan Alam Bawah Laut, Pantai SGB Bungsu, Pulau Awololon, Pantai Wunopito dan habitat siput/kerang, Teluk Lewoleba dan Alam Bawah Laut, Pantai Riang Dua, Pantai Hukung dan Alam Bawah Laut, Bukit Wolor Pass di Desa Bour, Sumur Alam dan Mata Air dari dalam Batu di Desa Nubamado, Air Terjun Wai uja di Desa Bakalerek, dan Hutan Keam, serta Duang-Duang dalam Kota Lewoleba dan Pantai Moo di Ujung Timur Bandara Wunopito, Makap Liang;

b. Kecamatan Lebatukan, meliputi Pantai dan Teluk Tanah Treket serta Alam Bawah Laut, Pantai Waienga dan Alam Bawah Laut, Tanjung Nuhanera dan Pantai Nuhanera serta Alam Bawah Laut, Pantai Tapolangu dan Alam Bawah Laut, Pantai Lewolein dan Alam Bawah Laut, Pantai Bobu dan Mancing Mania Di Perairan Bobu, Gua Pai Hati di Desa Banitobo, Gua Alam Kakatua dan Gua Alam Kelelawar di Desa Lamalela, Air Terjun Wiri Langu di Desa Banitobo, Air Panas di Koli Kuma Desa Dikesare, dan Kolam Nangule di desa Lamalela, Tėpi (Jembatan dan Gua Alam), dan Watotena di desa Atakowa, Gua Sarang Burung Walet di Pantai Wade, Pantai Dane dan terumbu Karang Pantai Wade, dan Batu Payung Pantai Wade di Desa Balurebong, Mata Air Panas Lewopulo, Liang Ruha, Gua Kelelawar, dan Hutan Bakau di Desa Dikesare;
c. Kecamatan Ile Ape, meliputi Pantai EPO (Ekowisata Pantai Ohe) Wewabelen dan Alam Bawah Laut, Pantai Tanjung Tuak dan Alam Bawah Laut, Pantai Palilolon dan Alam Bawah Laut, Pantai Lako dan Alam Bawah Lautnya, Pantai Pedan dan Alam Bawah Laut, Gunung Api Ile Lewotolok, Pantai Wai Au dengan potensi hamparan pantai pasir putih, serta sumur tua di desa Tagawiti, Pantai Dwikora dan panorama alam bawa laut Teluk Wuno dan Keindahan Panorama Alam Bawah Lautnya, Rek blahaket, wokal ulumado di desa Waowala, Pantai Bungamuda, Mata Air Batu Payung, Hutan Mangrove di Desa Kolontobo dan Keindahan Panorama Alam Dasar Laut di Perairan Laut Kolipadan;
d. Kecamatan Ile Ape Timur, meliputi Gunung Api Ile Lewotolok dan keindahan saat matahari terbit dan terbenam, Pantai Ebak, Pantai Tokojaeng, Pantai Jontona, Pantai Waimatan, Pantai Lamaau dan Pemandian Alam Air Belerang di Desa Lamawolo;
e. Kecamatan Atadei, meliputi Pantai Waibura, Panas Bumi Watuwawer, Gunung Api Hobal, Pantai Waiteba, Pantai Mirek Puke, Pantai Tanjung Naga, Sunset Waiwatalolong, Bukit Ile Kerbau, Puncak Belek, Air Panas Waikrata dan Waitupat di Leba Ata, Waijawar, Waerkebelol, dan Air terjun Rum di Desa Katakeja, Waimapar di Tubuk Rajan, Waikenating di Lewogroma, Waiketi dan Bunga Mengi di Desa Ile Kimok, Waimu di Desa Nubahaeraka, Air Panas dan Panas Bumi Tubak Bawa di Desa Nogodoni, Tanjung Atadei dan Batu Alap Atadei, Terowongan Atadei (Sarang Burung Walet) dan Gua Mikliang (Gua Kelelawar) di Desa Dulir;

f. Kecamatan Nagawutung, meliputi Pantai Tanjung Naga, Pantai dan Teluk Watan Lolon, Pantai Pasir Putih Mingar, Pulau Suanggi, Air Panas Sabutobo di Bolibean, Terowongan Alam Ksuekale, Air Terjun Lodovavo di Atawai, Air Panas Waikenating di Boto, Pantai Baopukang, Keindahan Panorama Alam Dasar Laut di Perairan Laut Tewaowutun/Wailei di Desa Tewao Wutun;

g. Kecamatan Omesuri, meliputi Pantai Tanjung Baja, Pantai Weilolon, Gua Alam Natu, Pantai Wowon, Hutan Lindung Ili Kedang, dan Gunung Uyelewun, Sumber Air Panas Roma dan Sumber Air Panas Leuwayan;

h. Kecamatan Buyasuri, meliputi Pantai Kalikur, Gua Alam Bean, Pantai Bean, Pantai Tobotani dan Alam Bawah Lautnya, Gunung Uyelewun dan Pantai Waqlayar di Desa Rumang;

i. Kecamatan Wulandoni, meliputi Air Terjun Lewowukum, Teluk Mulandoro, Panorama Alam di Tapo Bali, Sun Rise Tanjung Atadei di Mulandoro, Gua Alam dan Panorama Alam bawah Laut di Desa Lamalera B;

(2) Kawasan Pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berada di :

a. Kecamatan Nubatukan, meliputi Ritual Adat Perkawinan di setiap Kelurahan dan Desa, Upacara Makan Jagung Baru di setiap desa, Nubanara Enakepuser di Lewokukung desa Baolangu, Kesenian Tradisional di setiap desa dan Rumah Koker Suku Mukin di Desa Bakalerek;

b. Kecamatan Lebatukan, meliputi Desa Budaya dan Napak Tilas Perjuangan 7 Maret di desa Hadakewa, Bunker Jepang di Hadakewa, Lokasi Ritual Penangkapan Ikan di Lewolein, Lokasi ritus Nitto Wo'o, Batu Tumbuh, Nubanara Pati Lama Nian di desa Seranggoran, Awa Lama Laphi dan Rumah Adat di Lewodoli dan Lamatuka, Moko, Patung Manusia di desa Atakowa, Kuburan Polo Ama di Seranggoran, Kuburan Tua Letnan Ekman dari Belanda, Tarian Beku di Lodoblolong, Lewoeleng, dan Balorebong, Tengkorak Anjing di Banitobo, Eu Larang (Lokasi bambu Keramat) di desa Lamalela Situs Nobobuto dan Nubanara di desa Lodotodokowa, Kampung Lama Suku Ata Ikun di desa Lelawerang, seremoni Ledelewu dan Minta hujan Ledelewu di setiap Desa, di Desa Dikesare, Ketipa (Sarung Adat) dan Kesenian Tradisional di setiap desa;

c. Kecamatan Ile Ape, meliputi Upacara Adat Utan Wun Lolon, di Perkampungan Adat Napaulun, Perkampungan Adat Lewotolok Lewobelen, Proses pembuatan garam secara tradisional di desa Watodiri, ritual makan jagung baru di setiap desa, adat perkawinan di setiap desa, Lokasi Buka Badu di Desa Watodiri, Kesenian Tradisional di setiap desa, Upacara Adat Mayan Uran Pahi di Kampung Adat Petun Ebang di Desa Petuntawa, Situs Bekas Kaki Sadu Rupa Lima Letu pada Batu Besar berukuran Kaki Panjang 50 cm, Lebar 20 cm di Desa Petuntawa, Rumah Adat Kota Onen di Desa Amakaka dan Upacara Adat Meinawa di setiap desa;
d. Kecamatan Ile Ape Timur, meliputi Upacara Adat Utan Wun Lolon di Perkampungan Adat Lewohala, Perkampungan Adat Lamariang, Perkampungan Adat Tokojaeng, Perkampungan Adat Atawatung, Ritual Makan Jagung Baru di setiap desa, dan Adat Perkawinan di setiap desa, Kerajinan Masak Garam di setiap desa, Kesenian Tradisional di setiap desa, Kampung Adat Lamawolo dan Ritual Bata Witi di Desa Lamawolo, Watolamapito;
e. Kecamatan Atadei, meliputi Kampung Adat Lewogolen dan Ritual Budaya Pemanggilan Atadike Ewelen (Lidah Manusia) di Desa Lusilame, Buka Karun di Lokasi Dapur Alam Watuwawer desa Atakore, Lokasi upacara adat Rigum Keluok dan Lokasi Bakho Mede serta Hadok di Desa Lusilame, Ahar di Rumah adat Desa Budaya Atakore, Ritual Makan Jagung Baru di setiap desa, Prosesi dan Ritual Adat Perkawinan di setiap desa, Upacara Adat Geka Kelo di Desa Katakeja, Kesenian Tradisional di setiap desa dan Kampung Tradisional Lamanunang di Desa Dulir;
f. Kecamatan Buyasuri, meliputi Kerangka/Tulang Ikan Paus dan Lumbung Adat di Desa Atuwalupang, Ritual Makan Jagung Baru di setiap desa dan Ritual Perkawinan di setiap desa, Kesenian Tradisional di setiap desa dan Meriam Kuno di desa Kalikur, Pantai Wailayan di Desa Rumang dan Batu menyerupai alat kelamin laki-laki di Desa Atulaleng;
g. Kecamatan Omesuri, meliputi Kampung Adat di desa Hoelea II, Kampung Adat di desa Leuwayan, Prosesi Adat Perkawinan di setiap desa dan Upacara Adat Makan Jagung Baru di setiap desa serta Kesenian Tradisional di setiap desa;

h. Kecamatan Nagawutung, meliputi Sumur Sejarah Labasuba di Desa Pasir Putih , Koker Nale di desa Pasir Putih, Kampung Lama Mingar di desa Pasir Putih, Kubur Tua Elok Mingar, Guti/ Oit Nale di Pantai Pasir Putih Mingar, Makan Jagung Baru di setiap desa, Adat Perkawinan di setiap desa, Kesenian Tradisional di setiap desa , Desa Wisata Belabaja dan Atraksi Budaya Ketubuk (Adu Pantat pada saat mulai menanam padi di kebun adat) di Desa Warawatung;

i. Kecamatan Wulandoni, meliputi Desa Budaya Bahari Lamalera (Ritual Adat dan Tradisi Perburuan Mamalia Paus, Budaya Leva Nuang, Pembuatan Tena Laja, Peninggalan Keris Pusaka Klake Langu, di desa Lamalera dan Batu Paus di Lamanu), Pasar Barter Wulandoni dan Lebala, Kuburan dan Rumah Adat Mayeli di Desa Leworaja, Prosesi Adat Perkawinan di setiap desa, serta Upacara Adat Makan Jagung Baru di setiap desa, kesenian Tradisional di setiap desa, tradisi Leduliku di Wolowutun, Budaya Belela di Tapobali, Tradisi Lepan Tena di Desa Lamalera, dan Kompleks Rumah Peledang dan Peralatan Tradisional Penangkapan Paus (Peledang dan Tempuling).

(3) Kawasan Pariwisata Minat Khusus/Buatan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berada di:

a. Kecamatan Nubatukan meliputi Gua Maria dan Salib Yubelium di Lewoleba, Persawahan Waikomo di Kelurahan Lewoleba Barat, Perkebunan Jati di Waijarang, Taman Hiburan Swaolsa Tite di Kelurahan Lewoleba dan Kerajinan Tradisional (souvenir) di setiap desa/kelurahan;

b. Kecamatan Lebatukan, meliputi Monumen Tujuh Maret di Hadakewa, Penangkaran Penyu di Hadakewa dan Kerajinan Tradisional di setiap desa (souvenir);

c. Kecamatan Ile Ape, meliputi Kerajinan Tradisional di setiap desa (souvenir);

d. Kecamatan Ile Ape Timur, meliputi Kerajinan Tradisional di setiap desa (souvenir);

e. Kecamatan Atadei, meliputi Monumen Patung dan Makam Pater Conrard Beker SVD, Perkebunan Kemiri di desa Katakeja, Perkebunan Kopi di Belek Lerek dan Kerajinan Tradisional di setiap desa (souvenir);

f. Kecamatan Buyasuri, meliputi Gua Maria Bean, Makam Kapitan Kedang dan Kerajinan Tradisional di setiap desa (souvenir);

g. Kecamatan Omesuri meliputi, Kerajinan Tradisional di setiap desa (souvenir);

h. Kecamatan Nagawutung, meliputi Perekebunan Kopi dan Kemiri di desa Labalimut dan desa Belabaja, Kerajinan Tradisional di setiap desa (souvenir); dan
i. Kecamatan Wulandoni, meliputi Kapel dan Patung Santu Petrus di Kampung Lamalera B, Perkebunan Kopi dan Kemiri di desa Puor, Kerajinan Tradisional Cincin dari gigi ikan seguni dan gigi Paus di desa Lamalera, Kerajinan Pembuatan Perahu Peledang mini, anyaman, di desa Lamalera, Kerajinan Gerabah di desa Wulandoni dan kerajinan khas lainnya yang tersebar di setiap desa (souvenir).

Paragraf 3

Penetapan KSP

Pasal 14

(1) Penetapan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan berdasarkan satuan wilayah pembangunan dan karakteristik sumber daya pariwisata.
(2) Penetapan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek :
   a. sumber daya pariwisata alam, budaya dan minat khusus/buatan manusia yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
   b. potensi pasar;
   c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
   d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
   e. lokasi strategis yang mempunyai peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
   f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
   g. kekhususan dari wilayah.
(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(4) Penetapan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. KSP 1 dengan pusat pelayanan di Lewoleba yang meliputi Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur dan Kecamatan Atadei;
   b. KSP 2 dengan pusat pelayanan di Lamalera yang meliputi Kecamatan Wulandoni dan Kecamatan Nagawutung; dan

c. KSP 3 dengan pusat pelayanan di Wairiang yang meliputi Kecamatan Buyasuri dan Kecamatan Omesuri.

(5) Penetapan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan tema pengembangan sebagai berikut:

a. KSP 1 “Wisata Pantai Didukung Wisata Alam lainnya, Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus/buatan manusia dalam Satu Kesatuan Tema Pengembangan”;

b. KSP 2 “Wisata Budaya Bahari Didukung Wisata Alam dan Wisata Minat Khusus/buatan manusia dalam Satu Kesatuan Tema Pengembangan”; dan

c. KSP 3 “Wisata Bahari Didukung Wisata Alam lainnya, Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus/buatan manusia dalam Satu Kesatuan Tema Pengembangan”.

Pasal 15

(1) KSP 1 dengan tema pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan wisata pantai dengan mendayagunakan keindahan alam pantai, olah raga air, hasil budidaya pantai dan laut serta kegiatan sesuai karakteristik alam pantai yang didukung kegiatan Wisata Alam lainnya, Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus/buatan manusia.

(2) KSP 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki DTW unggulan meliputi Pantai Epo, Pantai Lewolein, Pantai Waijarang, Dapur Alam Karun Watuwawer dan Utan Wun Lolon (pesta kacang) di Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur.

Pasal 16

(1) KSP 2 dengan tema pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan Wisata Budaya Bahari didukung Wisata Alam dan Wisata Minat Khsusus/buatan manusia.

(2) KSP 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki DTW unggulan meliputi perburuan mamalia paus di Lamalera, Pasar barter Wulandoni dan Lebala, Air terjun Lodovavo, Sumber air panas Sabutobo, Pantai pasir putih Mingar dan sumber air panas Waikenating Boto.

Pasal 17

(1) KSP 3 dengan tema pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan wisata bahari didukung Wisata Alam lainnya, Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus/buatan manusia serta kegiatan sesuai karakteristiknya.

(2) KSP 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki DTW unggulan meliputi Pantai Bean dan Pantai Wowong.

Paragraf 4

Pengembangan Aksesibilitas

Pasal 18

(1) Pengembangan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi kegiatan pembangunan jalur perjalanan wisata.

(2) Pengembangan jalur perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dengan maksud untuk meningkatkan kemudahan pencapaian ke DTW dan pemerataan kunjungan wisatawan.

(3) Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru.

(4) Rencana pengembangan dan peningkatan jalur transportasi wisata diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi pariwisata unggulan.

Paragraf 5

Pengembangan DTW

Pasal 19

(1) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan pengembangan produk yang berorientasi pada sasaran komponen:
   a. atraksi;
   b. amenitas; dan
   c. aksesibilitas.

(2) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta lama tinggal pada lokasi DTW.

Paragraf 6

Pengembangan Fasilitas Penunjang Pariwisata

Pasal 20

Pengembangan Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi:

a. jasa pos;
b. telekomunikasi;
c. internet; dan
d. bank/*money changer*.

Paragraf 7

Pengembangan Produk Usaha Pariwisata

Pasal 21

(1) Pengembangan Produk Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
   a. DTW;
   b. kawasan pariwisata;
   c. jasa transportasi wisata;
   d. jasa perjalanan wisata;
   e. jasa makanan dan minuman;
   f. penyediaan akomodasi;
   g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
   h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
   i. jasa informasi pariwisata;
   j. jasa konsultan pariwisata;
   k. jasa pramuwisata;
   l. wisata tirta; dan
   m. spa.

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a adalah usaha yang kegiatannya mengelola DTW alam, DTW budaya dan DTW minat khusus buatan/binaan manusia.

Pasal 23

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 24

Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Pasal 25

(1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
(2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan ibadah hají.
(3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha jasa pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 26

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e adalah usaha jasa penyediaaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.

Pasal 27

(1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

(2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Pasal 28

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Pasal 29

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional dan internasional.

Pasal 30

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 31

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Pasal 32

Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 33

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Pasal 34

Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf m adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan /minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Daerah.

Paragraf 8

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 35

(1) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
(2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
(3) Pengelolaan dan pengembangan pariwisata Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, dan/atau perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.
(4) Pengelolaan pengembangan pariwisata Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk :
    a. pengaturan;
    b. pembinaan;
    c. pengawasan;
    d. pengamanan; dan
    e. penyediaan fasilitas.
(5) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk:
    a. pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Paragraf 9

Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 36

(1) Pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait.

(2) Pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern;

b. peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat;

c. tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta; dan

d. pelaksanaan Kegiatan Promosi Pariwisata melalui penyelengaraan even-even tetap tahunan yang terjadwal dalam paket perjalanan wisata daerah.

Pasal 37

Pengembangan produk usaha pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dan huruf h dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan Badan Hukum.

Paragraf 10

Pengelolaan Lingkungan Wisata

Pasal 38

(1) Pengelolaan Lingkungan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i diarahkan sebagai perencanaan pengembangan DTW yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga lingkungan aslinya tetap lestari.

(2) Strategi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
   a. mengadakan inventarisasi, analisis dan evaluasi kesesuaian sumber daya kepariwisataan;
   b. melakukan prakiraan dampak pengembangan kepariwisataan terhadap pelestarian lingkungan; dan
   c. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

Pelaksanaan RIPKA berbentuk program pembangunan pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 40

Pengendalian pelaksanaan RIPKA diselenggarakan melalui kegiatan:
a. pengawasan; dan
b. penertiban.

Pasal 41

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diselenggarakan dalam bentuk:
   a. pelaporan;
   b. pemantauan; dan
   c. evaluasi.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diselengggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan 40 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Lembata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa DTW, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkukuh jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Daerah.

Untuk itu perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lembata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”asas manfaat” adalah pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”asas pelestarian” adalah melestarikan kebudayaan daerah, nilai budaya serta nilai moral positif yang terkandung di dalamnya dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai DTW serta mendukung pengembangan kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”asas berkelanjutan” adalah menegakkan prinsip pemberdayaan dan pelestarian fungsi lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan secara ekonomis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata Alam” adalah kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan wisata alam dengan mendayagunakan keindahan alam bahari dan pegunungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata Budaya” adalah kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan pariwisata di perkampungan adat, situs budaya dan tempat-tempat ritual adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata Minat Khusus/Buatan Manusia” adalah kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan Wisata Minat Khusus/Buatan Manusia seperti taman bermain/taman hiburan, *water boom*, museum, monumen, kebun binatang, agrowisata dan lain-lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya pariwisata alam” adalah DTW yang bersumber dari alam berupa pemandangan alam pantai, laut dengan keanekaragaman biota, pegunungan, sumber air panas, air terjun dan hutan dengan satwanya.

Yang dimaksud dengan “sumber daya pariwisata budaya” adalah DTW yang bersumber dari adat istiadat, ritual budaya, kampung adat, benda cagar budaya,

kesenian tradisional, ritual perkawinan dan tradisi setempat.

Yang dimaksud dengan “sumber daya pariwisata buatan” adalah DTW yang bersumber dari buatan manusia berupa museum, candi dan kerajinan tangan (souvenir).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komponen atraksi” adalah tempat yang mempunyai iklim yang baik, pemandangan yang indah, tempat-tempat bersejarah dan event/atraksi itu sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komponen amenitas” adalah fasilitas-fasilitas yang menjadi kebutuhan wisatawan seperti penginapan, restoran, hiburan serta alat-alat lain untuk komunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komponen aksesibilitas” adalah tersedianya transportasi secara teratur yang menjangkau DTW tersebut dengan aman dan nyaman.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”Iklim yang Kondusif” adalah suatu keadaan atau suasana yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengembangan pariwisata antara lain dengan mewujudkan Sapta Pesona, yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pangsa pasar” adalah perkiraan perhitungan yang didasarkan pada hukum permintaan di bidang kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan jumlah arus pariwisata, baik pariwisata nusantara maupun mancanegara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi komunikasi dan informasi yang modern” meliputi penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jasa pelayanan komunikasi dan informasi melalui surat elektronik (ratron) maupun internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “paket perjalanan wisata” adalah pedoman yang memuat tentang kegiatan kunjungan wisatawan yang dikemas dalam satu kesatuan pelayanan

fasilitas wisata bagi wisatawan, termasuk acara kunjungan ke daya tarik wisata.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang memiliki hubungan timbal balik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menunjang pembangunan sektor kepariwisataan yang mencakup penyediaan sarana prasarana pokok, sarana prasarana pelengkap dan sarana prasarana penunjang.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1